



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



International
Federation
of Accountants

SAK

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

PPSAK 13
PENCABUTAN PSAK 45:
PELAPORAN KEUANGAN ENTITAS NIRLABA

PENGANTAR

PPSAK 13: *Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba* telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada 11 April 2019.

Oleh karena itu, dengan disahkannya PPSAK 13 ini, entitas yang sebelumnya menggunakan PSAK yang dicabut dalam menyusun laporan keuangannya tidak lagi menggunakan PSAK tersebut sebagai acuan.

Jakarta, 11 April 2019
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Djohan Pinnarwan	Ketua
Danil S. Handaya	Wakil Ketua
Indra Wijaya	Anggota
Singgih Wijayana	Anggota
Friso Palilingan	Anggota
Ersa Tri Wahyuni	Anggota
Anung Herlianto E.C.	Anggota
Nur Sigit Warsidi	Anggota
Elvia R. Shauki	Anggota
Supriyono	Anggota
Yon Aرسال	Anggota

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01-03
Tujuan	01-02
Dasar Pertimbangan Pencabutan	03
KETENTUAN PENCABUTAN	04-06
KETENTUAN TRANSISI	07
TANGGAL EFEKTIF	08

PERNYATAAN PENCABUTAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 13**PENCABUTAN PSAK 45: PELAPORAN KEUANGAN ENTITAS NIRLABA**

Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan 13: Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba terdiri dari paragraf 01–08.

PENDAHULUAN**Tujuan**

01. Pernyataan ini bertujuan untuk mencabut pemberlakuan PSAK 45: *Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba*.
02. PSAK 45: *Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba* mengatur tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba.

Dasar Pertimbangan Pencabutan

03. DSAK IAI menerbitkan ISAK 35: *Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba* bersamaan dengan pencabutan PSAK 45: *Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba*. Pengaturan dalam ISAK 35 tersebut akan memberikan pedoman penyajian laporan keuangan untuk entitas berorientasi nonlaba.

KETENTUAN PENCABUTAN

04. PSAK 45: *Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba* dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal efektif Pernyataan ini.
05. Pernyataan ini berlaku untuk seluruh entitas yang menerapkan PSAK 45: *Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba*.
06. Pengaturan untuk transaksi dan peristiwa lainnya yang ada dalam PSAK 45: *Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba* mengacu ke SAK yang relevan.

KETENTUAN TRANSISI

07. Dengan dikeluarkannya Pernyataan ini, entitas menerapkan SAK yang terkait, yang prinsip di dalamnya menggantikan prinsip-prinsip PSAK 45: *Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba*, termasuk ketentuan transisinya.

TANGGAL EFEKTIF

08. Pernyataan ini berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020.

